

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-22/NB.2/2021

TENTANG

PENGAKHIRAN SANKSI PEMBATASAN KEGIATAN USAHA PT ASURANSI JIWA ADVISTA

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha kepada PT Asuransi Jiwa Advista melalui surat nomor S-223/NB.2/2021 tanggal 30 Juli 2021.

Pengakhiran Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha diberikan karena PT Asuransi Jiwa Advista telah mengatasi penyebab dikenakannya sanksi dengan memenuhi ketentuan terkait ekuitas dan kepemilikan aktuaris Perusahaan (appointed actuary).

Dengan diakhirinya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, PT Asuransi Jiwa Advista dapat melakukan kegiatan penutupan pertanggungan baru untuk seluruh lini usaha bagi perusahaan asuransi sejak tanggal 30 Juli 2021 dan senantiasa mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 9 September 2021

Deputi Komisioner Pengawas IKNB II

Moch. Ihsanuddin

Tembusan: Direktur Hubungan Masyarakat

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik. Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



KP: D.05/NB.2112130 OJK-080921-04